



PUTUSAN

Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Aksan Akbar, S.H., M.H., La Sarima, SH. Dan La Jamuli, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Bunga Kamboja, Ruko C Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2018 sebagai Penggugat/Kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 3 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Doyo Baru, Kecamatan/Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Kota Sentani, Provinsi Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 23 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 Februari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna dengan Nomor : 71/11/IV/2009, tertanggal 15 Februari 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan akat nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih tujuh (7) hari dan kemudian penggugat dan tergugat memutuskan pergi merantau di Jayapura kurang lebih sepuluh tahun, dan disana penggugat dan tergugat mengontrak sebuah rumah yang dijadikan kediaman sendiri, kami tinggal bersama-sama yang beralamat di Doyo Baru, kecamatan / Distrik Waibu Kabupaten Jaya Pura, Kota Sentani Provinsi Papua tempat kediaman terakhir sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebanyak Dua (2) orang anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama yakni 1. Anak I, 2. Anak II;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering main judi dan mengkonsumsi Minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT);
5. Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama dua (2) tahun kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Penggugat dan pulang larut malam;
6. Bahwa atas kebiasaan tergugat main judi, minum minuman keras, melakukan KDRT dan sering kali berjanji untuk merubah semua perilaku buruknya tetapi tergugat tidak pernah merubahnya;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Juli 2018 dimana Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan langsung menendang bagian muka Penggugat sehingga penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Kota Sentani Provinsi Papua pada Tanggal 5 juli 2018, untuk pulang ke kampung halaman yaitu kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sultra;
8. Bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang tidak wajar dan tidak layak seorang suami harus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji kepada istri. Maka dengan keadaan rumah tangga tersebut di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0266/Pdt.G/2018PA Rh. yang dibacakan di persidangan,

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

B. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/11/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di nagzelen kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

C. Saksi:

1. Saksi I Penggugat umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah atau sejak Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh



disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juli 2018 pada saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan langsung mendang mukan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan malam itu juga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa keduanya belum pernah didamaikan;

2. Saksi II Penggugatumur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten MUa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura dan bertetangga dengan saksi sejak Tahun 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juli 2018 pada saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan langsung mendang mukan Penggugat sehingga terjadi



pertenggaran dan malam itu juga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa keduanya belum pernah didamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA Rh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama La Safu dan saksi 2 Penggugat yang bernama Hasruddin, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2009 diwilayah Kantur Urusan Agama Kecamatan Lawa;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 dimana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan langsung menendang bagian muka Penggugat;
5. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memuncak pada bulan Juli 2018;
4. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai ;
6. Bahwa didalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda ingin kembali rukun bersama Tergugat melainkan bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

تَبْغِرْمُ دَعْتَنَا إِذَا تَجَوَزَ أَهْجُوزًا قُلْتُ مِثْلَ عِيَضَافِلَا تَقْلَطُ

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haq, S. Ag, M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Panitera,

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	540.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Rh